

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

berdasarkan uraian penjelasan yang telah dipaparkan terkait pelaksanaan pesanan secara online dikalangan santri mahasiswa putra ponpes Al-amin kediri di tarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. pelaksanaan pesanan secara *Online* dikalangan santri mahasiswa putra ponpes Al-amin kediri di sini santri-santri putra merasa dipermudah dan digampangkan dalam membeli barang-barang, selain itu juga merasa menghemat waktu tidak mengeluarkan waktu yang banyak, adanya pesanan secara online semuanya merasa senang karena hadirnya jual beli pesanan secara online.
2. Pesanan secara *Online* di kalangan santri putra ponpes Al-amin Kediri menurut perspektif Hukum Islam sudah sesuai dengan perspektif Hukum Islam di mana dalam Pelaksanaanya membuat para santri termudahkan adanya jual pesanan secara *Online* ada beberapa yang merasa di rugikan tapi ketika santri itu bisa mengurus kerugian tersebut maka barang yang tadinya rusak bisa kembali, dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan diantaranya:

1. Dalam hal pembelian barang pesanan secara *Online* harus berhati-hati, kita harus bisa memilih mana toko yang bisa menjamin dalam keselamatan barang dan kepuasan barang supaya tidak tertipu dalam transaksi.
2. Harus bisa melihat spesifikasi yang telah di perlihatkan dengan teliti supaya kita bisa tau barangnya terbuat dari apa, kualitasnya bagus atau tidak.
3. Untuk masalah hukum islam harus mengikuti zaman selagi itu banyak menguntungkan masyarakat dan tidak melanggar *Syara*.